



## **BUPATI GARUT**

### **PERATURAN BUPATI GARUT**

#### **NOMOR 312 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 444 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN GARUT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penambahan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 444 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Garut, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 444 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 444 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN GARUT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 444 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 90), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II angka 2 dan angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran III Angka Romawi II ditambah huruf i dan huruf j, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 31 - 3 - 2011  
BUPATI GARUT,**

t t d

**ACENG H.M. FIKRI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 31 - 3 - 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2011 NOMOR 11**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
SETDA KABUPATEN GARUT**



**BUDI GAN GAN GUMILAR  
PEMBINA, IV/a  
NIP.19690520 199603 1 005**

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 312 TAHUN 2011  
TANGGAL 31 - 3 - 2011**

**PERUBAHAN ANGKA 2 DAN ANGKA 10 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 444 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN GARUT**

NO	UPTD	TIPE PUSKESMAS	WILAYAH KERJA	LOKASI
1	2	3	4	5
2.	UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut			
	1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah		Kabupaten Garut	Garut Kota
	2. UPTD Farmasi		Kabupaten Garut	Tarogong Kidul
	3. UPTD Akper		Kabupaten Garut	Tarogong Kidul
	4. UPTD Puskesmas Siliwangi	TTP	Kecamatan Garut Kota	Paminggir
	5. UPTD Puskesmas Guntur	TTP	Kecamatan Garut Kota	Sukamentri
	6. UPTD Puskesmas Pasundan	TTP	Kecamatan Garut Kota	Cimuncang
	7. UPTD Puskesmas Karangpawitan	TTP	Kecamatan Karangpawitan	Karangpawitan
	8. UPTD Puskesmas Karangmulya	TTP	Kecamatan Karangpawitan	Jatisari
	9. UPTD Puskesmas Wanaraja	DTP	Kecamatan Wanaraja	Wanaraja
	10. UPTD Puskesmas Garawangsa	TTP	Kecamatan Sucinaraja	Sukaratu
	11. UPTD Puskesmas Cimaragas	TTP	Kecamatan Pangatikan	Cimaragas
	12. UPTD Puskesmas Tarogong	DTP	Kecamatan Tarogong Kaler	Tarogong
	13. UPTD Puskesmas Cipanas	TTP	Kecamatan Tarogong Kaler	Rancabango
	14. UPTD Puskesmas Mekarwangi	TTP	Kecamatan Tarogong Kaler	Mekarwangi
	15. UPTD Puskesmas Haurpanggung	TTP	Kecamatan Tarogong Kidul	Haurpanggung
	16. UPTD Puskesmas Kersamenak	TTP	Kecamatan Tarogong Kidul	Kersamenak
	17. UPTD Puskesmas Pembangunan	TTP	Kecamatan Tarogong Kidul	Sukagalih
	18. UPTD Puskesmas Sukasenang	TTP	Kecamatan Banyuresmi	Sukasenang
	19. UPTD Puskesmas Bagendit	TTP	Kecamatan Banyuresmi	Sukamukti
	20. UPTD Puskesmas Sukaraja	TTP	Kecamatan Banyuresmi	Sukaraja
	21. UPTD Puskesmas Samarang	TTP	Kecamatan Samarang	Samarang
	22. UPTD Puskesmas Padaawaas	TTP	Kecamatan Pasirwangi	Padaawas
	23. UPTD Puskesmas Gadog	TTP	Kecamatan Pasirwangi	Sirnajaya
	24. UPTD Puskesmas Leles	DTP	Kecamatan Leles	Leles
	25. UPTD Puskesmas Lembang	TTP	Kecamatan Leles	Lembang
	26. UPTD Puskesmas Kadungora	TTP	Kecamatan Kadungora	Kadungora
	27. UPTD Puskesmas Rancasalak	TTP	Kecamatan Kadungora	Mandalasari
	28. UPTD Puskesmas Leuwigoong	TTP	Kecamatan Leuwigoong	Leuwigoong
	29. UPTD Puskesmas Cibatu	DTP	Kecamatan Cibatu	Cibatu
	30. UPTD Puskesmas Sukamerang	TTP	Kecamatan Kersamanah	Sukamerang
	31. UPTD Puskesmas Malangbong	DTP	Kecamatan Malangbong	Malangbong
	32. UPTD Puskesmas Citeras	TTP	Kecamatan Malangbong	Bunisari
	33. UPTD Puskesmas Sukawening	TTP	Kecamatan Sukawening	Pasanggrahan
	34. UPTD Puskesmas Sukakarya	TTP	Kecamatan Samarang	Samarang
	35. UPTD Puskesmas Sukamukti	TTP	Kecamatan Sukawening	Sukamukti

1	2	3	4	5
	36. UPTD Puskesmas Maripari	TTP	Kecamatan Sukawening	Maripari
	37. UPTD Puskesmas Karangtengah	TTP	Kecamatan Karangtengah	Karangtengah
	38. UPTD Puskesmas Bayongbong	DTP	Kecamatan Bayongbong	Mulyasari
	39. UPTD Puskesmas Cilimus	TTP	Kecamatan Bayongbong	Sukarame
	40. UPTD Puskesmas Sukahurip	TTP	Kecamatan Cigedug	Sukahurip
	41. UPTD Puskesmas Cilawu	DTP	Kecamatan Cilawu	Cilawu
	42. UPTD Puskesmas Bojongloa	TTP	Kecamatan Cilawu	Sukamaju
	43. UPTD Puskesmas Cisurupan	DTP	Kecamatan Cisurupan	Balewangi
	44. UPTD Puskesmas Pakuwon	TTP	Kecamatan Cisurupan	Pakuwon
	45. UPTD Puskesmas Sukamulya	TTP	Kecamatan Sukaresmi	Sukamulya
	46. UPTD Puskesmas Cikajang	DTP	Kecamatan Cikajang	Cikajang
	47. UPTD Puskesmas Singajaya	DTP	Kecamatan Singajaya	Singajaya
	48. UPTD Puskesmas Cihurip	TTP	Kecamatan Cihurip	Cihurip
	49. UPTD Puskesmas Banjarwangi	TTP	Kecamatan Banjarwangi	Banjarwangi
	50. UPTD Puskesmas Peundeuy	TTP	Kecamatan Peundeuy	Peundeuy
	51. UPTD Puskesmas Pameungpeuk	DTP	Kecamatan Pameungpeuk	Mandalakasih
	52. UPTD Puskesmas Cisompet	TTP	Kecamatan Cisompet	Cisompet
	53. UPTD Puskesmas Cikelet	TTP	Kecamatan Cikelet	Cikelet
	54. UPTD Puskesmas Cimari	TTP	Kecamatan Cikelet	Cigadog
	55. UPTD Puskesmas Cibalong	TTP	Kecamatan Cibalong	Karyasari
	56. UPTD Puskesmas Bungbulang	DTP	Kecamatan Bungbulang	Bungbulang
	57. UPTD Puskesmas Mekarmukti	TTP	Kecamatan Mekarmukti	Mekarmukti
	58. UPTD Puskesmas Sindangratu	DTP	Kecamatan Pakenjeng	Jatiwangi
	59. UPTD Puskesmas Cisewu	DTP	Kecamatan Cisewu	Cisewu
	60. UPTD Puskesmas Sukarame	TTP	Kecamatan Caringin	Purbayani
	61. UPTD Puskesmas Talegong	TTP	Kecamatan Talegong	Sukamulya
	62. UPTD Puskesmas Pamulihan	TTP	Kecamatan Pamulihan	Pakenjeng
	63. UPTD Puskesmas Cisandaan	TTP	Kecamatan Pamulihan	Pamulihan
	64. UPTD Puskesmas BI Limbangan	DTP	Kecamatan Limbangan	Limbangan Tengah
	65. UPTD Puskesmas Selaawi	TTP	Kecamatan Selaawi	Selaawi
	66. UPTD Puskesmas Cibiuk	TTP	Kecamatan Cibiuk	Cibiuk
	67. UPTD Puskesmas Cempaka	TTP	Kecamatan Sucinaraja	Lebakjaya
	68. UPTD Puskesmas Maroko	TTP	Kecamatan Cibalong	Maroko
	69. UPTD Pelayanan Kesehatan Rujukan Pameungpeuk			

NO	UPTD	WILAYAH KERJA	LOKASI
1	2	4	5
10.	UPTD pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut		
	1. UPTD Balai Benih Ikan Hias	Kabupaten Garut	Garut Kota
	2. UPTD Balai Benih Ikan	Kabupaten Garut	Bayongbong
	3. UPTD Laboratorium	Kabupaten Garut	Tarogong Kidul
	4. UPTD PMHT	Kecamatan Garut	Tarogong Kidul
	5. UPTD BT-HMT	Kecamatan Garut	Tarogong Kidul
	6. UPTD Klinik Hewan	Kabupaten Garut	Tarogong Kidul

1	2	4	5
	7. UPTD Pasar Ikan	Kabupaten Garut	Tarogong Kaler
	8. UPTD Rumah Potong Hewan	Kabupaten Garut	Tarogong Kidul
	9. UPTD Pasar Hewan	Kabupaten Garut	Tarogong Kidul
	10. UPTD Pos Kesehatan Hewan	Kabupaten Garut	Tarogong Kidul
	11. UPTD PPI Cilaut Eureun	Kabupaten Garut	Garut Kota
	12. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Garut Kota	Kecamatan Garut Kota	Garut Kota
	13. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tarogong Kaler	Kecamatan Tarogong Kaler	Tarogong Kaler
	14. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Bayongbong dan Cigedug	Kecamatan Bayongbong dan Kecamatan Cigedug	Bayongbong
	15. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Samarang dan Pasirwangi	Kecamatan Samarang dan Kecamatan Pasirwangi	Samarang
	16. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Leles	Kecamatan Leles	Leles
	17. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Selaawi dan Limbangan	Kecamatan Selaawi dan Kecamatan Limbangan	Selaawi
	18. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Leuwigoong dan Cibiuk	Kecamatan Leuwigoong dan Kecamatan Cibiuk	Leuwigoong
	19. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Cilawu	Kecamatan Cilawu	Cilawu
	20. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Bungbulang	Kecamatan Bungbulang	Bungbulang
	21. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Mekarmukti dan Caringin	Kecamatan Mekarmukti dan Kecamatan Caringin	Mekarmukti
	22. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Banyuresmi	Kecamatan Banyuresmi	Banyuresmi
	23. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Cibatu dan Kersamanah	Kecamatan Cibatu dan Kecamatan Kersamanah	Cibatu
	24. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Malangbong	Kecamatan Malangbong	Malangbong
	25. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Sukawening	Kecamatan Sukawening	Sukawening
	26. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Pakenjeng dan Pamulihan	Kecamatan Pakenjeng dan Kecamatan Pamulihan	Pakenjeng
	27. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Wanaraja	Kecamatan Wanaraja	Wanaraja
	28. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Cikajang	Kecamatan Cikajang	Cikajang
	29. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Karangpawitan dan Sucinaraja	Kecamatan Karangpawitan dan Kecamatan Sucinaraja	Karangpawitan
	30. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Singajaya dan Peundeuy	Kecamatan Singajaya dan Kecamatan Peundeuy	Singajaya
	31. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Cisompet dan Cihurip	Kecamatan Cisompet dan Kecamatan Cihurip	Cisompet
	32. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Cisarupan dan Sukaesmi	Kecamatan Cisarupan dan Kecamatan Sukaesmi	Cisarupan
	33. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Cibalong	Kecamatan Cibalong	Cibalong
	34. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Banjarwangi	Kecamatan Banjarwangi	Banjarwangi
	35. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Cisewu dan Talegong	Kecamatan Cisewu dan Kecamatan Talegong	Cisewu
	36. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Pameungpeuk dan Cikelet	Kecamatan Pameungpeuk dan Kecamatan Cikelet	Pameungpeuk

1	2	4	5
	37. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tarogong Kidul	Kecamatan Tarogong Kidul	Tarogong Kidul
	38. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Pangatikan	Kecamatan Pangatikan	Pangatikan
	39. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kadungora	Kecamatan Kadungora	Kadungora
	40. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Karangtengah	Kecamatan Karangtengah	Karangtengah

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**ACENG H.M. FIKRI**

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 312 TAHUN 2011  
TANGGAL 31 - 3 - 2011**

**PENAMBAHAN HURUF I DAN HURUF J ANGKA ROMAWI II LAMPIRAN III PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 444 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH  
KABUPATEN GARUT**

**i. Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Rujukan Pameungpeuk**

1. Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan teknis.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pelayanan medis yang meliputi penyelenggaraan :
    - 1) rawat jalan;
    - 2) rawat inap;
    - 3) gawat darurat;
    - 4) rawat intensif.
  - b. penyelenggaraan penunjang medis yang meliputi penyelenggaraan :
    - 1) farmasi;
    - 2) gizi;
    - 3) laboratorium.
  - c. penyelenggaraan penunjang non medis yang meliputi penyelenggaraan :
    - 1) pemeliharaan sarana rumah sakit;
    - 2) pemulasaran jenazah;
    - 3) pengelolaan unit ambulance;
    - 4) pengolahan air dan limbah medis;
    - 5) laundry.
  - d. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
  - e. penyelenggaraan pelayanan rujukan; dan
  - f. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
3. Uraian Tugas Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah sebagai berikut :
  - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
  - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - c. memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
  - d. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
  - f. menyelenggarakan pelayanan medis;
  - g. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
  - h. menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan;
  - i. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
  - j. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;



- k. merumuskan konsep kebijakan Kepala Dinas Kesehatan di bidang upaya kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya rujukan;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja UPTD Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan DP3;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**j. Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pelayanan Kesehatan Rujukan**

1. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja dan melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan urusan rumah tangga;
  - b. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
  - c. pengelolaan keuangan;
  - d. pengelolaan perencanaan dan pelaporan.
3. Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis UPTD Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - c. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
  - d. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pelayanan;
  - e. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
  - f. mengkoordinasikan penyiapan laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas UPTD Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
  - h. mengelola administrasi dan pembinaan pegawai;
  - i. mengelola keuangan yang meliputi menyiapkan bahan rencana anggaran belanja kantor, pembukuan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan;
  - j. mengelola administrasi surat menyurat, penggandaan, pengarsipan, perawatan dan perbekalan rumah tangga kantor;
  - k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja ketatausahaan;
  - l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan DP3;
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**ACENG H.M. FIKRI**